



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 16 Juni 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 36/SE/2017**

**TENTANG**


**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017**

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu penyampaian usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 22/SE/2017 diharapkan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar mempersiapkan hal sebagai berikut :

1. Menyampaikan usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan pedoman dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Surat Edaran ini.
2. Usulan kegiatan dan persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Penyampaian usulan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 terhitung mulai tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

Nomor 36/SE/2017  
Tanggal 16 Juni 2017

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Kriteria Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Penambahan belanja terhadap kegiatan yang sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2017 :
  - a. Kenaikan Gaji dan Tunjangan;
  - b. Pengembalian Gaji dan Tunjangan yang dikurangi;
  - c. Kekurangan Belanja Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI);
  - d. Kekurangan subsidi/belanja BLUD;
  - e. Penambahan Operasional BLUD, menyesuaikan dengan kenaikan pendapatan;
  - f. Pemenuhan belanja multiyears yang bersumber dari SKPD/UKPD bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang;
  - g. Penyelesaian pembangunan gedung yang bersumber dari SKPD/UKPD bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang;
  - h. Peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat (antara lain : PTSP, obat-obatan, makanan, BOP, KJP, BPJS Kesehatan, penunjang pendidikan Warga Binaan Sosial);
  - i. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat;
  - j. Penambahan gaji non PNS sesuai peraturan perundang-undangan;
  - k. Kekurangan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Operasional Khusus;
  - l. Pemenuhan belanja sebagai dampak dari penerapan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang baru; dan
  - m. Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan anggaran.
2. Kegiatan dimatikan :
  - a. Kegiatan duplikasi;
  - b. Tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
  - c. Kegiatan sudah dan/atau akan dibiayai oleh pihak swasta;
  - d. Kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan karena alasan administrasi dan/atau alasan teknis serta waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;

- e. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat;
  - f. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagai dampak dari penerapan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang baru; dan
  - g. Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
3. Kegiatan yang dikurangi :
- a. Penyesuaian volume dan anggaran untuk kegiatan yang belum dilelang atau belum dilakukan proses pencairan (SPP/BAST) kecuali kegiatan/pekerjaan yang merupakan satu kesatuan; dan
  - b. Penyesuaian komponen belanja/kode rekening.
4. Kegiatan baru :
- a. Kegiatan yang mendukung persiapan dan pelaksanaan Asian Games Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan harus dianggarkan pada tahun 2017;
  - b. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dianggarkan pada tahun 2017;
  - c. Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan peraturan (telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta);
  - d. Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dilaksanakan pada tahun 2017;
  - e. Dampak dari penerapan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang baru; dan
  - f. Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan anggaran.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Saefullah*

Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Lampiran II : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

Nomor 36/SE/2017  
Tanggal 16 Juni 2017


FORMAT KEGIATAN BERUBAH PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kegiatan	Anggaran	Tambah	Kurang	Anggaran Baru (Menjadi)	Keterangan

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)

NIP .....



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Lampiran III : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

Nomor 36/SE/2017

Tanggal 16 Juni 2017


FORMAT UBAH ATRIBUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Penetapan				Perubahan (Menjadi)				Keterangan		
	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Kegiatan	Anggaran	Arah Kebijakan	Urusan	Program		Kegiatan	Anggaran

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)

NIP .....



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Lampiran IV : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

Nomor 36/SE/2017

Tanggal 16 Juni 2017

FORMAT KEGIATAN BARU PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017


No.	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran	Keterangan

Kepala SKPD/UKPD,

(nama jelas)

NIP

.....



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002